



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
NOMOR : 445 / KEP. 39.30.1 / 410.302 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau perangkat daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Atasan PPID Pelaksana:

- 1) Menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di perangkat daerah;
- 3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- 4) Mewakili perangkat daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/ atau di pengadilan; dan
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. Tim Pertimbangan:

- 1) Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana

- 1) Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) Mengonsolidasikan proses penyimpangan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- 4) Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi;
- 5) Membantu PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:

a. Atasan PPID Pelaksana:

- 1) Menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di perangkat daerah;
- 3) Menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi publik;
- 4) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) Menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/ atau di Pengadilan; dan
- 6) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/ atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Tim Pertimbangan:

- 1) Merumsukan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian Informasi Publik kepada PPID Pelaksana;
- 3) Memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan Informasi Publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana:

- 1) Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di perangkat daerah;
- 2) Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

3) Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah;
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor : 188/Kep.42.24.2/410.205/2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pembantu RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR



dr. Muhammad Muchlis, M. MRS.

Pembina Utama Muda

NIP 196509122002121004

Lampiran Surat Tugas I

Nomor : 445/KEP.39.30.1/410.302.1/2023

Tanggal : 30 Mei 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Atasan PPID Pelaksana	Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
2	Tim Pertimbangan	1) Wakil Direktur Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2) Kepala Bagian Umum dan Humas 3) Kepala Bidang Pelayanan Medis 4) Kepala Bidang Penunjang Medis 5) Kepala Bidang Keperawatan 6) Kepala Bagian Keuangan 7) Kepala Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3	PPID Pelaksana	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik a) Pengumpulan, Pendokumentasian Dan Penyediaan Serta Klasifikasi Dokumen Informasi Publik	1) Administrator Kesehatan Ahli Madya (Mohamad Jaelani, S.Kep.Ns.) 2) Administrator Kesehatan Ahli Muda (dr. Indah Setyorini) 3) Administrator Kesehatan Ahli Muda (Wawan Eko Widyantoro, S.KM., M.Kes.) 4) Perencana Ahli Muda (Dwi Sulistyو Rini, SAP., M.A.P) 5) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Vina Rosiani, SE) 6) Pengadministrasi Umum (Yustiwi)

b) Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1) Arsiparis Ahli Muda (Wahjuning Dika Hanafiah S.Sos.)2) Pranata Humas Ahli Muda (Yossi Dyah Armatanti, S.Sos)3) Analis Produk Hukum (Novita Sari S.H.)4) Joananda Bayu Wicaksana, A.Md5) Pengelola Pengaduan Publik (Wulan Nanda Dwi Prastiwi)
---	--

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR



dr. Muhammad Muchlis, M. MRS.

Pembina Utama Muda

NIP 196509122002121004